



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI
DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54.);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
19. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.113.076.784.000,00 (Seratus tiga belas milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD meliputi :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Daerah; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD meliputi :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang keanggotannya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Kasi Pembinaan administrasi desa Bidang administrasi Pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
 7. Sekretaris Dinas Pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 8. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 11. Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Tegal
 12. Kepala seksi Pembinaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 13. Kepala Seksi Pembinaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 14. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
 - k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desadengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

X = Nama Desa.

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya AD_x dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AD}_x = \frac{\text{ADD} \times 95\%}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se-kabupaten Tegal.

- (3) Besarnya AF_x setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten – Alokasi Dasar) x [(10% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (40% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (20% X rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :
 Bobot JP = 10% X Rasio JP.

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :
 Bobot JPM = 40% X Rasio JPM.

- c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Luas Wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :
 Bobot LW = 20% X Rasio LW.

- d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{I K G}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
 Bobot IKG = 30% X Rasio IKG.

- e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :

Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Photo copy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - c. Photo copy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Photo copy nomor rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang masih berlaku;
 - e. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020;
 - f. Photo copy APBDesa Tahun anggaran 2021.
 - g. Photo copy PerDes RPJMDes dan PerDes RKPDes Tahun 2021;
 - h. Telah lunas kewajiban pajak kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
- (4) Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau Pertama kali pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
 - d. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggungjawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
 - b. Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk operasional dan tunjangan BPD serta untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar dilaksanakan sedapat mungkin di triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran ADD untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APBDesa tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintahan desa,
 - c. Premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, yaitu:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.
- (5) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa.
- (6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
 - a. Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) selaku Pekerja;
 - b. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 9,24% (Sembilan koma dua puluh empat per seratus) dari Siltap
- (7) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10 % (sepuluh per seratus).
- (8) Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebut dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit SILTAP.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640.,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (3) Pengalokasian belanja untuk mendanai penghasilan tetap apabila anggaran ADD masih tersedia, maka dapat untuk mendanai kenaikan penghasilan tetap paling banyak 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap tahun 2020;
- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dengan rincian berdasarkan besaran Siltap kepala desa sebagai berikut:
 - a. ketua paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa;
 - b. wakil ketua dan Sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari ketua.
- (2) Apabila Besaran tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi dari paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional dan Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Apabila Besaran biaya operasional dan insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka dapat dicukupi dari sumber paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, antara lain juga digunakan untuk sebagai berikut :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 4. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 23

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD terdiri atas :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 25

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 29

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 31

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2021 NOMOR ...2

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG :
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Ditetapkan oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

Mengetahui,
 CAMAT

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	382.288.060	BERKEMBANG	10	6980	0,0045	0,0005	1463	0,0046	0,0018	8,35	0,0096	0,0019	24,9451	0,0028	0,0008	0,005048873	28.545.516	410.833.576
267	WARUREJA	SUKAREJA	382.288.060	MAJU	10	5223	0,0034	0,0003	912	0,0028	0,0011	3,68	0,0042	0,0008	25,5948	0,0029	0,0009	0,003189653	18.033.787	400.321.847
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	382.288.060	TERTINGGAL	10	6722	0,0044	0,0004	1355	0,0042	0,0017	4,35	0,0050	0,0010	33,3970	0,0037	0,0011	0,004258677	24.077.875	406.365.935
269	WARUREJA	SIGENTONG	382.288.060	BERKEMBANG	9	3779	0,0025	0,0002	583	0,0018	0,0007	4,66	0,0054	0,0011	28,6034	0,0032	0,0010	0,003013577	17.038.277	399.326.337
270	WARUREJA	KREMAN	382.288.060	TERTINGGAL	10	4819	0,0031	0,0003	984	0,0031	0,0012	4,03	0,0046	0,0009	41,2903	0,0046	0,0014	0,003863034	21.840.974	404.129.034
271	WARUREJA	RANGI MULYA	382.288.060	BERKEMBANG	10	2741	0,0018	0,0002	846	0,0026	0,0011	4,48	0,0052	0,0010	39,7785	0,0045	0,0013	0,003607462	20.396.007	402.684.067
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	382.288.060	BERKEMBANG	10	6718	0,0044	0,0004	1700	0,0053	0,0021	3,45	0,0040	0,0008	26,3270	0,0030	0,0009	0,004243117	23.989.900	406.277.960
273	DUKUHWARU	SELAPURA	382.288.060	BERKEMBANG	9	3775	0,0025	0,0002	737	0,0023	0,0009	2,16	0,0025	0,0005	31,4769	0,0035	0,0011	0,002725932	15.411.984	397.700.043
274	DUKUHWARU	BLUBUK	382.288.060	BERKEMBANG	10	11247	0,0073	0,0007	2443	0,0076	0,0031	3,70	0,0043	0,0009	33,4898	0,0038	0,0011	0,005765809	32.598.954	414.887.014
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	382.288.060	BERKEMBANG	10	6754	0,0044	0,0004	1161	0,0036	0,0015	3,88	0,0045	0,0009	22,6144	0,0025	0,0008	0,003546138	20.049.295	402.337.355
276	DUKUHWARU	KABUNAN	382.288.060	BERKEMBANG	10	6631	0,0043	0,0004	1149	0,0036	0,0014	1,81	0,0021	0,0004	26,7446	0,0030	0,0009	0,003184945	18.007.169	400.295.229
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	382.288.060	BERKEMBANG	9	7789	0,0051	0,0005	664	0,0021	0,0008	1,72	0,0020	0,0004	32,3696	0,0036	0,0011	0,002824231	15.967.746	398.255.806
278	DUKUHWARU	KALISOKA	382.288.060	BERKEMBANG	10	6393	0,0042	0,0004	1379	0,0043	0,0017	1,73	0,0020	0,0004	40,3217	0,0045	0,0014	0,003897199	22.034.135	404.322.195
279	DUKUHWARU	SINDANG	382.288.060	BERKEMBANG	9	4519	0,0029	0,0003	588	0,0018	0,0007	1,70	0,0020	0,0004	34,0201	0,0038	0,0011	0,002567183	14.514.439	396.802.498
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	382.288.060	BERKEMBANG	10	9303	0,0061	0,0006	2090	0,0065	0,0026	4,84	0,0056	0,0011	23,0929	0,0026	0,0008	0,005112063	28.902.783	411.190.843
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	382.288.060	BERKEMBANG	9	4750	0,0031	0,0003	516	0,0016	0,0006	2,62	0,0030	0,0006	30,1532	0,0034	0,0010	0,002572785	14.546.114	396.834.174
Total			107.422.944.800			1.536.605	1,0000	0,1000	320.061	1,0000	0,4000	867,18	1,0000	0,2000	8.907,78	1,0000	0,3000	1	5.653.839.200	113.076.784.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIDAH